



EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA E-TILANG BERBASIS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

Aswinda Akbar, Rifqi Devi Lawra, Yulia Nizwana,

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

fauzanpurnama112@gmail.com rifqidevilawra@gmail.com yulianizwana456@gmail.com

ABSTRACT

ETLE-Based E-Ticket is a modernization of the police in prosecuting traffic violations using surveillance cameras where the results of the electronic recording are used as evidence of fines for traffic violators. ETLE-based e-Ticket is specifically regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The problem in this thesis is the effectiveness of applying ETLE-based fines to traffic violators by the Padang Police and the obstacles in implementing ETLE-based E-tickets to traffic violators by the Padang Police as well as the efforts made by the Padang Police to implement E-Ticket fines. ETLE-based ticketing is effective. In answering the problems in this thesis, the researcher used sociological juridical research methods by conducting interviews with the Padang Police Traffic Unit. Apart from conducting interviews, the researcher also conducted document studies using primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research conducted by researchers, namely the effectiveness of applying E-Ticket fines based on ETLE to traffic violators in the jurisdiction of the Padang Police by the Padang Police Traffic Unit (Satlantas) is not effective in suppressing traffic violators. The obstacles faced in implementing E-Ticket fines based on ETLE are 2 obstacles, namely juridical obstacles such as problems identifying violators, obstacles in applying fine sanctions, challenges in socialization and education, technical obstacles such as limited infrastructure, obstacles in data processing, connection and integration problems. system constraints in data storage and security. Efforts made by the police to ensure that the implementation of E-Ticket fines based on ETLE is effective is by providing additional sanctions for violators, namely the removal of vehicle registration.

Keywords: *Ticketing, Electronic Based, Traffic Violations*

ABSTRAK

E-Tilang Berbasis ETLE merupakan modernisasi dari pihak kepolisian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan kamera pengawas yang hasil dari rekaman elektronik tersebut dijadikan bukti penilangan untuk pelanggar lalu lintas. E-Tilang berbasis ETLE diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah efektifitas penerapan sanksi denda E-tilang berbasis ETLE terhadap pelanggar lalu lintas oleh Polresta Padang dan kendala dalam penerapan E-Tilang berbasis ETLE terhadap pelanggar lalu lintas oleh Polresta Padang serta upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang agar penerapan sanksi denda E-Tilang berbasis ETLE berjalan efektif. Dalam menjawab permasalahan pada skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada Satlantas Polresta Padang, selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu efektifitas penerapan sanksi denda E-Tilang berbasis ETLE terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang tidak efektif dalam menekan pelanggar lalu lintas. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi denda E-Tilang berbasis ETLE adalah ada 2 kendala yaitu kendala yuridis seperti masalah identifikasi pelanggar, kendala dalam penerapan sanksi denda, tantangan sosialisasi dan edukasi, Kendala teknis seperti keterbatasan infrastruktur, kendala dalam pengolahan data, masalah koneksi dan integrasi sistem kendala dalam penyimpanan dan keamanan data. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian supaya penerapan sanksi denda E-Tilang berbasis ETLE berjalan efektif yaitu memberikan sanksi tambahan bagi pelanggar yaitu penghapusan registrasi kendaraan.

Kata Kunci: *Tilang, Berbasis Elektronik, Pelanggaran Lalu Lintas*

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang penghapusan tilang manual. Kebijakan ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalitas kepolisian. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Jenderal Listyo Sigit Prabowo Mengintruksikan kepada seluruh jajaran Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk tidak melakukan penindakan tilang terhadap pelanggaran bermotor secara manual. Intruksi tersebut tertuang dalam melalui surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Penghapusan tilang manual tidak berarti bahwa penindakan pelanggaran di hentikan. Meski tilang manual dihapuskan, polisi lalu lintas (polantas) tetap hadir untuk mengatur ketertiban di jalan raya dan meminimalisir terjadinya pelanggaran. Penghapusan tilang manual dibarengi dengan transformasi sistem penilangan menjadi E-Tilang bertujuan untuk mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dengan pelanggar lalu lintas untuk meminimalisir terjadinya pungli.

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkuta Jalan. Dalam Pasal 272 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa: “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”.

Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. *Electronic*

Traffic Law Enforcement (ETLE) di desain sebagai penegakan hukum bidang lalu lintas berbasis teknologi informasi. Penegakan hukum bidang lalu lintas berbasis teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan keamanan jalan. *ETLE* merupakan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Mengenai apa yang tertulis dalam pasal 272 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan hasil:

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman Peralatan Elektronik.

Kota Padang merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang menerapkan Tilang elektronik. Sebagai ibukota provinsi dan salah satu kota besar di Sumatera Barat, kota padang memiliki jumlah kendaraan bermotor paling banyak dibandingkan kota/kabupaten lainnya di Sumatera barat. Hal ini disebabkan karena pergerakan lalu lintas di Sumatera Barat tersentralisasi di kota Padang karena semua aktivitas terkonsentrasi di kota tersebut. Padatnya kendaran di Kota Padang terjadi akibat pertambahan jumlah penduduk yang pesat dan diiringi dengan peningkatan jumlah pembelian kendaraan bermotor, sehingga semakin membuka peluang terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

Untuk Kota Padang, Tilang Elektronik sudah diberlakukan pada 8 titik pemantauan dengan di fasilitasi 10 kamera pengawas, yaitu:

1. Simpang Kandang, antara Jalan Jendral Sudirman, Jalan Sandang Pangan dan Jalan Agus Salim.
2. Simpang Empat antara Jalan Bagindo Aziz Chan, Jalan Jendral

- Sudirman, Jalan Moh. Yamin dan Jalan Proklamasi.
3. Simpang tiga Bank Indonesia Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Ahmad Yani.
 4. Persimpangan antara Jalan Jendral Sudirman, Ujung Gurun, Mangunsarjo dan Rasuna Said.
 5. Persimpangan Jambria dekat Masjid Raya Sumatera Barat.
 6. Simpang Ketapiang By Pass.
 7. Simpang Lubuk Bergalung.
 8. Simpang Polresta Padang.

Hasil Penindakan *ETLE* Menggunakan

10 Kamera pengawas Di Kota Padang

Bulan/ Tahun	Jumlah Pelanggar	Surat Terkirim	Surat Terkonfirmasi	Yang Bayar Denda	Diblokir
November 2022	3448	405	20	20	375
Desember 2022	8260	4085	81	36	2792
Januari 2023	4138	341	26	26	1645
Februari 2023	3238	157	3	3	163
Maret 2023	9378	515	42	23	372
April 2023	5149	409	47	30	474
Mei 2023	6318	305	30	30	320
Juni 2023	5130	311	24	22	297
Juli 2023	6202	1059	134	36	883
Agustus 2023	4158	346	32	32	509
September 2023	3267	426	61	49	461
Oktober 2023	3371	210	9	3	188
November 2023	2327	71	9	9	120
Jumlah	64.384	9.360	518	319	8.599

Sumber data: Polresta padang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tinggi jumlah pelangar yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang, dari November 2022 hingga November 2023 tercatat 64.484 pelanggar lalu lintas yang ditindak melalui kamera pengawas, Pihak Polresta Padang terutama Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) telah mengirim 9.360 surat tilang ke para pelanggar lalu lintas berdasarkan dari alamat yang ada pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan para pelanggar yang telah melakukan konfirmasi surat tilang yang dikirim oleh Satlantas Polresta Padang

sebanyak 518 pelanggar, dan hanya 319 pelanggar yang membayarkan sanksi denda tilang, serta 8.599 Nomor kendaraan telah di blokir oleh Polresta Padang.

Berdasarkan pemaparan penulis, maka penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan masalah sebagai karya ilmiah penulis dengan judul “Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Hukum Polresta Padang”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan penelitian yang mengandalkan data empiris atau fakta yang dapat diukur dan diamati secara langsung. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata yang dilihat dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarkat, badan hukum atau lembaga pemerintah. Selain melihat fakta-fakta yang ada dilapangan wilayah hukum Polresta Padang penulis juga melakukan penalaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi denda e-tilang terhadap para pelanggar lalu lintas. Lokasi penelitian disini merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakasakan. Maka berdasarkan judul Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang berbasis ETLE Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Bedasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Hukum Polresta Padang. Maka penulis menetapkan wilayah penelitian di Polresta Padang. Penulis dalam

membuat Skripsi ini menganalisis data menggunakan cara analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Oleh Polresta Padang

Sampai saat ini pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan lalu lintas di Kota Padang menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan. Adapun pelanggaran dari peraturan lalu lintas mempunyai anggapan budaya yang wajar bagi masyarakat umum. Kurangnya kemauan masyarakat pengguna jalan untuk patuh dan disiplin menjadi faktor utama masih terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dari berbagai kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut sudah mempengaruhi masyarakat, bahwasanya seseorang baru menyadari telah melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas setelah seorang pelanggar tersebut tertangkap oleh petugas lalu lintas.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan khususnya pasal 105 dan pasal 106, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 105 yang berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan

dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”.

Pasal 106 yang berbunyi:

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- d. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - 1) Rambu perintah atau rambu larangan;
 - 2) Marka jalan;
 - 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - 4) Gerakan Lalu Lintas;
 - 5) Berhenti dan Parkir;
 - 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - 7) Kecepatan maksimal dan minimal; dan/atau
 - 8) Tata cara penggantian dan penempelan dengan Kendaraan lain.

Pelanggaran lalu lintas dapat terjadi setiap saat, untuk itu pihak kepolisian menerapkan Tilang Elektronik berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di beberapa titik jalan yang rawan terjadi pelanggaran lalu lintas, dimana petugas lalu lintas yang tidak dapat hadir di jalan setiap saat, untuk itu kamera pengawas berfungsi untuk menindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripta Ade Wiranata selaku Bamin Tilang Satlantas Polresta Padang, tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang didasari dari kesadaran masyarakat yang kurang terhadap

kepatuhan berlalu lintas di jalan raya, terutama dengan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis ETLE yang hanya menggunakan kamera pengawas tanpa adanya petugas yang turun di jalan raya. Berbeda dengan tilang manual, E-Tilang berbasis ETLE ini tidak dapat menahan barang bukti apa bila terjadi pelanggaran lalu lintas yang dimana tilang manual dapat menahan barang bukti berupa kendaraan ketika terjadi pelanggaran lalu lintas.

E-Tilang berbasis ETLE merupakan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang di terapkan pihak kepolisian terutama di jalan raya yang menggunakan kamera pengawas, menurut Bapak Bripta Ade Wiranata E-Tilang berbasis ETLE cukup bermanfaat bagi pihak kepolisian yang dimana tidak dapat hadir setiap saat di jalan raya dan juga mengikuti perkembangan teknologi. Mekanisme E-Tilang Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di wilayah hukum Polresta Padang ada beberapa Tahap yaitu:

1. Tahap Satu

Perangkat secara otomatis menangkap atau memotret orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas serta membagikan media/bukti pelanggaran tersebut ke *Back Office ETLE Di RTMC* Polresta Padang.

2. Tahap Dua

Pihak kepolisian menganalisis informasi atau data dari kendaraan dengan memanfaatkan penggunaan *Electronic Registration* dan Identifikasi sebagai sumber informasi ataupun data dari kendaraan tersebut, seperti; Nomor Registrasi, Nama pemilik, alamat pemilik, jenis kendaraan.

3. Tahap Tiga

Alamat yang terdeteksi di kendaraan tersebut akan dikirimkan surat konfirmasi dari pihak kepolisian untuk melakukan permohonan konfirmasi dari pemilik kendaraan tersebut.

4. Tahap Empat

Dan pihak yang mempunyai kendaraan agar melakukan konfirmasi dari via website atau bisa juga langsung datang ke Polresta Padang.

5. Tahap Lima

Pelaku yang melakukan mendapatkan sanksi tilang yang sudah diterbitkan atau sudah di informasikan dengan metode pembayaran yang sudah ditentukan untuk sebagai penegakan aturan hukum.

6. Alternatif

Dalam terjadinya kegagalan dari pihak pemilik melakukan konfirmasi dapat menyebabkan terjadinya pemblokiran STNK dalam jangka waktu sementara, walaupun itu kendaraan sudah pindah alamat, diperjual belikan, ataupun kegagalan pembayaran sanksi tilang.

Dan berikut adalah prosedur dari tahap pengambilan bukti yang dilakukan proses E-Tilang Berbasis *ETLE*:

1. Pelanggar Terkena Tilang Elektronik, pada saat diberikan notif pelanggar berkewajiban untuk memberikan Konfirmasi kepada pihak Satlantas.

2. Menerima slip biru yang berarti menerima tuduhan dan slip merah yang berarti tidak menerima tuduhan.

3. Bayar denda tilang apabila menerima slip biru sebelum batas waktu yang ditentukan, pelanggar berkewajiban langsung denda tersebut langsung ke bank atau melalui BRI *Virtual Account (BRIVA)*, dan apabila lewat batas waktu denda harus dibayarkan melalui pengadilan. Dan apabila menerima slip merah pelanggar berhak datang langsung ke pengadilan melakukan sidang dan bayar denda.

4. Setelah melakukan prosedur yang sudah dilakukan pelanggar berhak menerima atau mengambil bukti pembayaran denda.

Untuk dari segi sanksi dan denda pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kamera pengawas hanya dapat menindak

pelanggaran lalu lintas secara otomatis berupa;

1. Tidak menggunakan helm saat berkendara yang di atur dalam Pasal 291 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250.000.
2. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping dan mengangkut penumpang lebih dari satu diatur dalam pasal 292 dipidana dengan pidana kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.
3. Pelanggaran terhadap marka dan rambu jalan diatur dalam pasal 287 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
4. Tidak menggunakan atau melepas sabuk pengaman diatur dalam Pasal 289 dipidana dengan pidana kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.
5. Menggunakan telepon genggam saat mengemudi diatur dalam pasal 283 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000.

Hasil Penindakan *ETLE* Menggunakan 10 Kamera pengawas Di Kota Padang

Bulan/ Tahun	Jumlah Pelanggar	Surat Terkirim	Surat Terkonfirmasi	Yang Bayar Denda	Diblokir
November 2022	3448	405	20	20	375
Desember 2022	8260	4085	81	36	2792
Januari 2023	4138	341	26	26	1645
Februari 2023	3238	157	3	3	163
Maret 2023	9378	515	42	23	372
April 2023	5149	409	47	30	474
Mei 2023	6318	305	30	30	320
Juni 2023	5130	311	24	22	297
Juli 2023	6202	1059	134	36	883
Agustus 2023	4158	346	32	32	509
September 2023	3267	426	61	49	461
Oktober 2023	3371	210	9	3	188
November 2023	2327	71	9	9	120
Jumlah	64.384	9.360	518	319	8.599

Sumber data: *Polresta padang*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tinggi jumlah pelangar yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang, dari November 2022 hingga November 2023 tercatat 64.484 pelanggar lalu lintas yang ditindak melalui kamera pengawas, Pihak Polresta Padang terutama Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) telah mengirim 9.360 surat tilang ke para pelanggar lalu lintas berdasarkan dari alamat yang ada pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan para pelanggar yang telah melakukan konfirmasi surat tilang yang dikirim oleh Satlantas Polresta Padang sebanyak 518 pelanggar, dan hanya 319 pelanggar yang membayarkan sanksi denda tilang, serta 8.599 Nomor kendaraan telah di blokir oleh Polresta Padang.

Berdasarkan hasil tabel penelitian yang ditulis pada latar belakang tentang hasil penindakan *ETLE* menggunakan 10 kamera pengawas, menurut Bapak Briпка Ade Wiranata terkait banyaknya pelanggaran lalu lintas dari bulan November 2022 hingga November 2023 memang tidak efektif untuk menekan pelanggaran lalu lintas dan sedikit para pelanggar lalu lintas yang membayar sanksi dan denda. Ada Beberapa faktor

kenapa E-Tilang berbasis *ETLE* tidak efektif dalam menekan pelanggaran lalu lintas :

1. Kurangnya Kesadaran dan Edukasi

Banyak pengendara tidak memahami sistem *ETLE*, cara kerjanya, dan konsekuensi dari pelanggaran. Sosialisasi yang kurang efektif dapat menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpatuhan.

2. Keterbatasan Jangkauan Kamera

Kamera *ETLE* dipasang di lokasi lokasi tertentu saja. Pelanggaran yang terjadi diluar jangkauan kamera ini tidak terdeteksi, sehingga pelanggar mungkin merasa bisa menghindari sanksi.

3. Kualitas Infrastruktur dan Teknis

Kamera yang kurang canggih atau koneksi internet yang tidak stabil dapat mengakibatkan kegagalan dalam menangkap atau mengirim data pelanggaran secara akurat dan tepat waktu.

4. Penghindaran Identitas

Pelanggar mencoba menghindari deteksi dengan cara seperti menggunakan plat palsu atau tidak menggunakan plat kendaraan, membuat identifikasi dan penegakan hukum menajadi sulit.

5. Kurangnya Efek Jera

Denda terlalu ringan atau tidak proposional dengan pelanggaran, hal ini tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelanggar.

6. Ketidaksesuaian Data

Data kepemilikan kendaraan yang tidak akurat atau tidak diperbarui dapat menghambat identifikasi pemilik kendaraan yang sebenarnya, sehingga denda tidak mencapai pelanggar yang tepat.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, pihak Kepolisian belum efektif dalam melakukan penerapan sanksi denda E-Tilang berbasis *ETLE* terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang. Ini di akibatkan oleh beberapa faktor, kurangnya kesadaran dan edukasi, keterbatasan jangkauan kamera, kualitas infrastruktur dan teknis, penghidaraan identitas dengan

menggunakan plat tidak resmi / plat palsu, kurangnya efek jera, ketidaksesuain data.

B. Kendala Dalam Penerapan E-Tilang Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Oleh Polresta Padang

Bedasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan wawancara pihak Satlantas Polresta Padang ada beberapa Kendala yang di hadapi oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum E-Tilang Berbasis *ETLE*:

1. Kendala Yuridis

Kendala yuridis dalam penerapan e-tilang berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yang dihadapi oleh kepolisian disebabkan oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan aspek hukum, prosedur, berikut kendala yuridis tersebut:

a. Masalah Identifikasi Pelanggar

1. Kendaraan Dijual: Kamera *ETLE* mengidentifikasi pelanggar berdasarkan plat nomor kendaraan. jika kendaraan dijual kepada orang lain tetapi belum diurus balik nama, pemilik yang terdaftar pada kendaraan tersebut akan tetap dikirimkan surat tilang, dan pemilik yang terdaftar tersebut wajib melakukan konfrimasi kepada pihak kepolisian apabila kendaraan tersebut belum melakukan konfirmasi maka pihak kepolisian akan melakukan pemblokiran STNK sementara. Ini menimbulkan masalah hukum karena denda atau sanksi seharusnya dikenakan kepada pelaku pelanggaran yang sebenarnya.

2. Plat Nomor yang Tidak Terdaftar atau Palsu: Jika kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran menggunakan plat nomor palsu atau tidak terdaftar, identifikasi pelanggar menjadi sulit. Ini menimbulkan kendala yuridis dalam penegakan hukum, karena kepolisian

tidak dapat menindak pelanggar yang tidak dapat diidentifikasi dengan benar.

b. Kendala dalam Penegakan Sanksi

1. Pelanggaran oleh Kendaraan Luar Daerah: Kendaraan dengan plat nomor luar daerah menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum. Misalnya, sulit untuk menegakkan sanksi terhadap pelanggar yang berada di luar yurisdiksi hukum tempat pelanggaran terjadi, terutama jika tidak ada kerjasama antarwilayah dalam hal penegakan hukum lalu lintas.
2. Masalah Implementasi Denda: Denda yang dijatuhkan melalui *ETLE* harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, perbedaan dalam penafsiran hukum antara kepolisian, jaksa, dan hakim dapat menimbulkan masalah dalam implementasi denda, termasuk dalam hal besaran denda dan prosedur pembayarannya. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam Pasal 291 bagi pengendara yang tidak menggunakan helm saat berkendara dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000, ketika pengendara tersebut melakukan sidang di pengadilan denda yang dibayar hanya Rp 50.000 sampai Rp 100.000.

c. Tantangan Sosialisasi dan Edukasi

1. Kurangnya Sosialisasi: Informasi mengenai *ETLE* belum tersebar secara merata. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai cara kerja dan penerapan *ETLE*. Dari ketidaktahuan tersebut Banyak dari masyarakat yang melakukan pelanggaran karena tidak ada petugas yang berjaga.
2. Penolakan dari Masyarakat: Beberapa masyarakat merasa tidak tahu dengan adanya dengan sistem *ETLE* akan mengabaikan surat tilang yang diterimanya karena tidak mengerti cara

kerja sistem kerja. Hal ini bisa menimbulkan *resistensi* atau penolakan terhadap sistem *ETLE*, yang pada akhirnya bisa mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Kendala-kendala yuridis ini menunjukkan bahwa penerapan *ETLE* memerlukan dukungan regulasi yang kuat, pemahaman yang jelas tentang kewajiban, serta mekanisme yang transparan dan adil untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum dasar.

2. Kendala Teknis

a. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

1. Jumlah dan Jangkauan Kamera *ETLE*: Tidak semua wilayah atau jalan di kota padang dilengkapi dengan kamera *ETLE*. Hal ini menyebabkan pelanggaran di area yang tidak terjangkau tidak dapat terdeteksi oleh sistem. Selain itu, pemasangan kamera di berbagai lokasi memerlukan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama.
2. Kualitas Kamera dan Sensor: Kualitas gambar dan video yang dihasilkan oleh kamera *ETLE* sangat penting. Kamera dengan resolusi rendah atau sensor yang kurang sensitif mungkin tidak dapat menangkap detail penting seperti plat nomor kendaraan atau jenis pelanggaran yang terjadi, terutama dalam kondisi cuaca buruk atau pencahayaan rendah.

b. Kendala pada Pengolahan Data

1. Volume Data yang Besar: Sistem *ETLE* menghasilkan data pelanggaran dalam jumlah besar setiap harinya. Pengolahan dan penyimpanan data dalam volume besar memerlukan kapasitas server yang tinggi dan sistem manajemen data yang efisien. Jika infrastruktur server tidak memadai, bisa terjadi keterlambatan dalam pemrosesan data, yang dapat mengganggu penegakan hukum.
2. Analisis dan Klasifikasi Data: Data yang dihasilkan dari kamera harus dianalisis

dan diklasifikasikan secara otomatis. Sistem pengenalan plat nomor *Automatic Number Plate Recognition (ANPR)* harus dapat bekerja dengan akurat dan cepat. Kesalahan dalam pengenalan plat nomor bisa menyebabkan identifikasi pelanggar yang salah.

c. Masalah Koneksi dan Integrasi Sistem

1. Koneksi Jaringan yang Tidak Stabil: Kamera *ETLE* dan server pusat harus terhubung melalui jaringan internet. Jika koneksi jaringan tidak stabil atau memiliki kapasitas yang rendah, transfer data dari kamera ke pusat pengolahan data bisa terhambat atau bahkan gagal. Ini bisa menyebabkan data pelanggaran tidak sampai ke sistem dengan benar.
2. Integrasi Sistem yang Kurang Optimal: *ETLE* memerlukan integrasi antara berbagai sistem, seperti kamera, server pengolahan data, dan database kendaraan dari Samsat. Integrasi yang kurang optimal dapat menyebabkan data tidak sinkron atau adanya duplikasi informasi, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum.

d. Pemeliharaan dan Perawatan Perangkat

1. Kerusakan Perangkat: Kamera dan perangkat pendukung lainnya memerlukan perawatan rutin. Cuaca ekstrem, debu, dan polusi dapat mempengaruhi kinerja perangkat. Jika perangkat tidak dipelihara dengan baik, kemungkinan terjadinya kerusakan atau penurunan kualitas gambar/video menjadi lebih besar.
2. Kalibrasi dan Pengaturan: Perangkat kamera perlu dikalibrasi dan diatur secara berkala untuk memastikan akurasi dalam mendeteksi pelanggaran. Kamera yang tidak dikalibrasi dengan benar dapat gagal mendeteksi pelanggaran atau memberikan hasil yang tidak akurat.

e. Kendala dalam Penyimpanan dan Keamanan Data

1. Penyimpanan Data: Data pelanggaran harus disimpan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan pemeriksaan dan pembuktian hukum. Penyimpanan data dalam volume besar memerlukan infrastruktur penyimpanan yang cukup besar dan aman.
2. Keamanan Data: Data pelanggaran lalu lintas adalah data yang sensitif. Sistem *ETLE* harus memiliki keamanan siber yang kuat untuk melindungi data dari ancaman peretasan atau penyalahgunaan. Jika data tidak aman, bisa terjadi kebocoran informasi yang merugikan privasi individu.

Kendala teknis ini menunjukkan bahwa penerapan *ETLE* membutuhkan dukungan teknologi yang canggih, infrastruktur yang memadai, serta pemeliharaan yang berkelanjutan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan dapat diandalkan dalam menegakkan hukum lalu lintas.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Polresta Pada Agar Penerapan Sanksi Denda Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Berjalan Dengan Efektif

Untuk memastikan penerapan sanksi dan denda E-Tilang berbasis *ETLE* berjalan efektif, pihak kepolisian melakukan berbagai upaya, antara lain:

a. Upaya terhadap kendala yuridis

1. Upaya Masalah Identifikasi Pelanggar

- a. Kendaraan yang di jual: kepolisian bekerja sama dengan pihak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk memastikan data kepemilikan kendaraan selalu diperbarui. dengan integrasi ini, jika ada perubahan kepemilikan yang telah tercatat, sistem *ETLE* dapat mengidentifikasi pemilik baru. Apabila pemilik baru belum mengurus balik nama, kepolisian dapat memberikan sanksi tambahan

terkait pelanggaran administrasi, yang di atur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 64 ayat (1) “setiap kendaraan bermotor wajib di registrasikan” dan Pasal 64 Ayat (2) huruf B “Registrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: Resgistrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik. Sanksi tambahan yang dapat dikenakan penghapusan registrasi kendaraan, yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) “kendaraan bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar: permintaan pemilik kendaraan, pertimbangan pejabat berwenang melaksanakan registrasi kendaraan bermotor”.

- b. Plat nomor kendaraan yang tidak terdaftar/ palsu: kepolisian sering mengadakan razia dilapangan untuk mengecek keabsahan plat nomor kendaraan. Jika ditemukan kendaraan dengan plat nomor palsu, kendaraan tersebut akan ditahan dan pemiliknya dapat dikenai sanksi pidana, yang diatur dalam Pasal 288 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

2. Upaya kepolisian dalam penegakan sanksi

- a. Pelanggaran Oleh kendaraan luar daerah: Setelah pelanggaran

terdeteksi, surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan yang terdaftar di wilayah asal kendaraan. Surat ini mencakup informasi mengenai pelanggarn yang terjadi, besaran denda, dan prosedur pemabayaran denda. Untuk memudahkan pelanggar dari luar daerah, kepolisian menyediakan fasilitas pemabayaran denda tilang secara online. Dengan demikian, pemilik kendaraan tidak perlu kembali ke daerah tempat pelanggaran terjadi untuk menyelesaikan tilangnya.

3. Sosialisasi dan Edukasi masyarakat

- a. Kampanye kesadaran: mengadakan kampanye kesadaran publik melalui media sosial, televise, radio, dan poster untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan konsekuensi dari pelanggaran.
- b. Pelatihan dan Seminar: menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat serta organisasi dan pemuka masyaarakat terkait tentang sistem *ETLE* dan prosedur penegakan hukum

b. Upaya Terhadap Kendala Teknis

1. Pengembangan dan Pemesanaan Infrastruktur Teknologi

- a. Kamera Pengawas:

Memasang kamera pengawas di berbagai titik strategis yang mampu menangkap gambar dan video dengan kualitas tinggi, sehingga dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara akurat. Mengembangkan sistem yang mampu mengolah data dari kamera pengawas secara real-time untuk mengidentifikasi pelanggaran dan mencatat detail kendaraan secara otomatis.

2. Integrasi Sistem Data

- a. Database Kepolisian dan Samsat :

Mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk database kepemilikan

kendaraan dari Samsat dan database Kepolisian, Untuk memastikan data pelanggar dapat diidentifikasi dengan tepat.

3. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM

a. Pelatihan Teknis:

Melatih petugas Kepolisian dalam penggunaan Teknologi *ETLE* dan pemahaman tentang pengolahan data digital serta pengelolaan sistem yang baru.

b. Pengembangan Kompetensi :

Mengembangkan kompetensi petugas dalam bidang hukum dan penegakan sanksi digital agar mampu menangani pelanggaran secara professional dan efisien.

4. Sistem Pembayaran yang mudah dan Aman

a. Pembayaran Digital:

Mengembangkan sistem pembayaran denda tilang secara online melalui platform digital untuk memudahkan proses pembayaran dan mengurangi resiko korupsi.

b. Konfirmasi Pembayaran Otomatis:

Sistem yang secara otomatis mengonfirmasi pembayaran dan meng-update status pelanggaran di database kepolisian.

Untuk menangani pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yang tidak membayar sanksi dan denda, kepolisian melakukan beberapa langkah berikut:

1. Pemberitahuan Resmi

Setelah pelanggaran terdeteksi, surat pemberitahuan pelanggaran dan denda dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan. Surat ini memberikan detail mengenai jenis pelanggaran, lokasi, waktu, dan besaran denda yang harus dibayar.

2. Peningat Pembayaran

Jika denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan, kepolisian mengirimkan pengingat pembayaran kepada pelanggar melalui surat, email, atau pesan teks. Ini bertujuan untuk mengingatkan pelanggar akan kewajibannya.

3. Pencatuman di Sistem

Data pelanggar yang belum membayar denda dicatat dalam sistem Kepolisian dan Samsat. Informasi ini digunakan untuk melakukan pengecekan saat pelanggar melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau balik nama kendaraan.

4. Blokir Perpanjangan STNK

Pemilik Kendaraan yang tidak membayar denda *ETLE* akan mengalami pemblokiran saat mengurus perpanjangan STNK. Mereka harus menyelesaikan pembayaran denda terlebih dahulu sebelum STNK dapat diperpanjang.

5. Penegakan Hukum Tambahan

Jika pelanggar tetap tidak membayar denda meskipun sudah diberi peringatan, kepolisian dapat mengambil langkah hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini bisa termasuk tindakan hukum seperti pemanggilan langsung atau bahkan penyitaan kendaraan dalam kasus tertentu.

Bapak Bripka Ade Wiranata menjelaskan langkah yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian supaya penerapan sanksi denda E-Tilang berbasis *ETLE* berjalan efektif adalah pemblokiran Tanda Nomor kendaraan Bermotor (TNKB) bagi kendaraan yang terdaftar secara resmi tetapi tidak melakukan pembayaran denda. Bapak Ade juga menambahkan saat ini pihak kepolisian terutama Korlantas Polri sedang mengembangkan kamera pengawas dengan sistem pendeteksi wajah (*Face Recognition*), yang dimana sistem tersebut dapat terintegrasi dengan KTP maupun SIM sehingga bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas yang menggunakan plat tidak atau palsu dapat ditindak dan dikirim surat tilang melalui alamat yang ada pada KTP atau SIM.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan diatas, maka

dapat peneliti mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi denda E-Tilang berbasis ETLE tidak efektif dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas.
2. Kendala dalam penerapan E-Tilang berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah hukum Polresta Padang terdiri dari kendala yuridis yaitu masalah dalam identifikasi pelanggar, kendala dalam penerapan sanksi, tantangan sosialisasi dan edukasi. Dan kendala teknis yaitu keterbatasan infrastruktur, kendala dalam pengolahan data, masalah koneksi dan integrasi.
3. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang agar penerapan sanksi denda E-Tilang berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berjalan Efektif terdiri dari upaya terhadap kendala yuridis yaitu dengan upaya masalah identifikasi pelanggar pihak kepolisian akan memberikan sanksi tambahan terhadap pelanggar yang belum balik nama kendaraan/ memperbarui data kendaraan, pihak kepolisian menyediakan fasilitas denda tilang secara online bagi para pelanggar yang berada diluar daerah, melakukan kampanye kesadaran, pelatihan dan seminar. Dan upaya terhadap kendala teknis yaitu dengan memasang kamera pengawas diberbagai titik strategis, mengintegrasikan data dari berbagai sumber, melakukan pelatihan teknis kepada petugas kepolisian dan mengembangkan kompetensi petugas dalam mengenai pelanggaran secara profesional dan efisien

DAFTAR PUSTAKA

1. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
2. Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Keterampilan Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2010.
3. Andi Zainal, Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan Penyertaan Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
4. Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
5. Damaya, *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Laksana, Yogyakarta, 2019.
6. Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.
7. Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2012.
8. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University, Mataram, 2020.
9. Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.
10. Soenarto Soedibroto, *KUHP dan KUHPA*, Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
11. Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
12. Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia (Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif)*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012.
13. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

17. Aldi Putu Nagendra, Vera Rimbawani Sushanty, *Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya*, Jurnal Tatapamong, Vol. 4 No. 2, September 2022.
18. Erly Pengestuti, *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Kuhp*, Jurnal Hukum-Yustitiabelen, Vol. 7, No. 1, Juli 2021.
19. I Kadek Edy Sudarsa, *Efektifitas Penerapan Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polres Klungkubg)*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9, No. 4, Desember 2022.